

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, baik pembangunan berupa fisik maupun mental, hal tersebut ditunjukkan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata.

Otonomi daerah dilaksanakan pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan yang berbeda, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan manajerial daerah. Suatu daerah mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang di dukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Pendanaan Daerah yang sebagian besar bersumber dari dana transfer kurang mendukung kemandirian Penyelenggaraan Pemerintah. Untuk menjamin kemandirian dan akuntabel penggunaan dana daerah, masyarakat harus memiliki peranan dan pengawasan yang kuat dalam pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam setiap penyusunan APBD. Oleh karena itu maka, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), perimbangan dalam penguasaan sumber-sumber keuangan antara pusat dan Daerah ditata kembali. Pajak-pajak yang memenuhi kriteria sebagai pajak Daerah diserahkan kepada Daerah.

Pembangunan daerah telah dicanangkan pemerintah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan pembangunan nasional diarahkan guna untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat daerah khususnya, sehingga daerah dapat tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa dan potensi yang dimilikinya sendiri seiring dengan konsepsi otonomi daerah.

Peningkatan Pembangunan yang berkelanjutan harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Ketersediaan dana yang memadai sangat ditentukan oleh upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggung jawaban



kinerja Unit Kerja/Instansi yakni Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merealisasikannya bersama-sama dengan satuan unit kerja penghasil PAD untuk selanjutnya dapat digunakan mendanai belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan.

Adapun ketentuan yang mengatur kewenangan daerah terdapat dalam undang-undang Otonomi daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang dewasa itu telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi nampaknya akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan public yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi didaerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari sektor ini semuanya dilakukan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin, sehingga daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Begitu juga daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka Dinas Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksanaan daerah dibidang Pendapatan Daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi Pendapatan Daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Kegiatan rekonsiliasi penerimaan PAD ini sangat penting dilaksanakan mengingat besar kecilnya penerimaan PAD akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodir aspirasi pembangunan yang diinginkan masyarakat. Apalagi pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang diandalkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten kuantan singingi adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Realisasi penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotel.
2. Kemampuan wajib pajak serta kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap wajib pajak dalam membayar pajak hotel yang ada dikabupaten kuantan singingi

Sehubungan semakin rendahnya target realisasi penerimaan pajak hotel, Sekretaris Daerah meminta kepada seluruh satuan kerja untuk meningkatkan sumber daya yang ada di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan juga diminta mengevaluasi dan mengkaji peraturan daerah yang berhubungan dengan pajak hotel berdasarkan potensi yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan seluruh instansi, bahwa realisasi pajak hotel masih jauh dan perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan di daerah meminta agar dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang ada dan masih berpeluang untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan, dalam melakukan validasi data dan verifikasi sumber dan potensi yang ada. Kalau target pajak hotel tidak tercapai lantas ada program pembangunan tidak terlaksana implikasinya tentu pada masyarakat. Karena program pembangunan bagian dari aspirasi masyarakat, kalau tidak terlaksana tentu masyarakat tidak dapat menikmati program yang didanai dari PAD. Rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel disebabkan karena keadaan ekonomi sekarang ini, keadaan ekonomi ini sangat mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan pajak hotel, karena partisipasi membayar pajak daerah tergantung



pada masyarakat. Rendahnya penerimaan pajak hotel disebabkan tidak tercapainya target tersebut dengan target yang ditetapkan sebelumnya, hal ini terbukti belum maksimalnya pemasukan dari pajak hotel.

Disini penulis melihat bahwa pajak hotel merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial jika dikelola dengan baik karena dengan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi kota yang berkembang dengan pesat telah banyak hotel-hotel yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi .

Kabupaten kuantan singingi memang menjadi potensi bagi pemungutan pajak hotel. Suatu hal yang perlu dicermati bahwa tidak selalu tercapainya Pajak Hotel yang sudah ditargetkan diduga belum optimalnya mekanisme kerja pihak Dinas .

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah di revisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan perusahaan dan kekayaan milik daerah
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari :
 - a. Dana perimbangan
 - b. Pinjaman daerah dan sumbangan lain yang di atur dengan peraturan dan perundang-undangan
3. Lain-lain penerimaan yang sah

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana jika dikaitkan dengan konteks pemberian otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah lebih limitatif. Dilakukan perluasan basis pajak dan jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan dan
 - e. Pajak rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota
- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Sedangkan retribusi daerah terbagi atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1. Jasa umum
 - a. Pelayanan kesehatan
 - b. Pelayanan kebersihan
 - c. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
 - d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelayanan pasar
 - g. Pengujian kendaraan bermotor
 - h. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Penggantian biaya cetak peta
 - j. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k. Pengolahan limbah cair
 - l. Pelayanan tera ulang
 - m. Pelayanan pendidikan dan
 - n. Pengendalian menara telekomunikasi.
2. Jasa usaha
 - a. Pemakaian kekayaan daerah
 - b. Pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c. Tempat pelelangan
 - d. Terminal
 - e. Tempat khusus parkir
 - f. Tempat penginapan, pesanggarahan/villa
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Pelayanan kepelabuhanan
 - i. Tempat rekreasi dan olahraga
 - j. Penyeberangan di air dan
 - k. Penjualan produksi usaha daerah.
 3. Perizinan tertentu
 - a. Izin Mendirikan Bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Izin gangguan
- d. Izin trayek dan
- e. Izin usaha perikanan

Keseluruhan penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dirahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2013	37.044.253.648.00	46.272.026.350.83	124.91
2.	2014	60.117.413.164.00	61.699.708.628.94	102.63
3.	2015	81.608.829.156.00	70.375.786.187.00	86.24
4.	2016	83.208.829.156.00	28.279.172.202.54	33.99

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Dari tabel terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2013 realisasinya mencapai 124.91% , tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 102.63%. Tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi 86.24%, tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 33.99%.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber

penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan Nomor 34 tahun 2004 adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya adalah melalui pajak daerah. Sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari sektor pajak antara lain terdiri atas :

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
4. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum
5. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menarik pajak agar dapat meningkatkan penerimaan daerah. Yang tentunya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti : sarana olahraga, pasar, mesjid, jembatan dan fasilitas lainnya.

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 – 2016.

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)
1	2012	9.650.800.428.60	199.803.000.00	68.54
2	2013	12.898.121.724.11	245.125.800.00	84.09
3	2014	15.603.937.522.16	265.519.220.00	91.09
4	2015	19.178.969.035.87	202.233.700.00	69.38
5	2016	10.353.344.224.20	75.535.500.00	25.91

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan realisasi Rp.19.178.969.035.87 dan penerimaan daerah yang terendah terlihat pada tahun 2012 dengan realisasi Rp.9.650.800.428.60. Sedangkan penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Kuantan Singingi dengan realisasi yang tertinggi terdapat pada tahun 2014 dengan realisasi Rp.265.519.220.00 dengan persen 91.09%. sedangkan penerimaan pajak hotel yang paling rendah terlihat pada tahun 2016 dengan realisasi Rp.75.535.500.00 dengan persen 25.91%. Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pajak hotel selalu dapat ditingkatkan dan bahkan melampaui target. Namun pada tahun 2012 dan 2016 penerimaan turun hal ini disebabkan Pihak wajib Pajak Hotel diduga masih banyak wajib pajak hotel yang belum membayar pajak atau menunggak. Selain itu masih banyak hotel yang belum mendaftarkan usahanya terkait pemungutan pajak.Kabupaten Kuantan Singingi memang menjadi potensi bagi pemungutan pajak hotel.Satu hal perlu dicermati bahwa tidak selalu tercapainya penerimaan Pajak Hotel yang sudah ditargetkan diduga belum optimalnya pemasukan dari Pajak Hotel.

Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 02 Tahun 2011 pasal 1 pada poin (13) tentang pajak hotel, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud Hotel dalam Perda ini adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Hotel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma pariwisata, Pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi pasal 2 tentang pajak hotel, poin (2) Objek pajak hotel adalah hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah.

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pajak hotel adalah merupakan iuran atau pungutan wajib dibayar atas pemakaian atau pemanfaatan usaha pelayanan hotel sejenisnya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sifat nya memaksa sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 10 %, dengan besar pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah pembayaran atau yang dibayar kepada hotel, tentang dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Target penerimaan pajak hotel adalah ditetapkan terhadap setiap wajib pajak hotel atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas nama sendiri, atau untuk atas nama pihak lain yang mana pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang berguna untuk kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun target dan realisasi pajak hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	291.500.000.00	245.125.800.00	84.0
2	2014	291.500.000.00	265.519.220.00	91.09
3	2015	291.500.000.00	202.233.700.00	69.38
4	2016	291.500.000.00	75.535.500.00	25.91

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Dari tabel 1.3 diperoleh data bahwa jumlah Pajak Hotel Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2013-2016. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pajak hotel terlihat rendah pada Tahun 2016 dengan angka target Rp.291.500.000.00 terealisasi Rp.75.535.500.00 dengan persen 25.91%. Sedangkan pada tahun 2015 belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan target Rp.291.500.000.00 terealisasi Rp.202.233.700.00 dengan persen 69.38%. Tahun 2014 ditargetkan Rp.291.500.000.00 dengan realisasi Rp.265.519.220.00 ,dengan persen 91.09%.

Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa penerimaan daerah dari sektor pajak hotel selalu mengalami penurunan dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya. Selain itu masih banyaknya bangunan belum terdata oleh pihak Dinas terkait pemungutan pajak, yang seharusnya telah dikenakan tariff pajak daerah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 2 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

Kabupaten kuantan singingi memang menjadi potensi bagi pemungutan pajak hotel. Suatu hal yang perlu dicermati bahwa tidak selalu tercapainya Pajak Hotel yang sudah ditargetkan diduga belum optimalnya mekanisme kerja pihak Dinas .

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan pajak daerah tidak seimbang karena penerimaan dalam tiap bulan ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Begitu juga dengan penerimaan pajak hotel Kabupaten Kuantan Singingi yang penerimaannya tidak seimbang dan juga mengalami peningkatan dan penurunan pada tiap bulannya.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor pajak hotel antara lain :

1. Melakukan sosialisasi peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak hotel
2. Terus melakukan penagihan atas tunggakan wajib pajak hotel dikabupaten Kuantan Singingi
3. Memberikan tenggang waktu dan membuat perjanjian dengan wajib pajak hotel untuk melunasi tunggakan pajaknya untuk dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pada dinas pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan, diklat struktural dan pelatihan teknis fungsional, serta penataan sistem penerimaan pajak hotel.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti yang di dapat saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) terdapat gejala-gejala yang menjadi permasalahan tersendiri di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya adalah :

1. Masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel yang ada di kabupaten Kuantan Singingi
2. Sanksi tidak diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak hotel, jadi sanksi yang diterapkan hanya sekedar di dalam Perda dan tidak dilaksanakan sama sekali.
3. Tarif pajak hotel sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dirasa oleh wajib pajak terlalu besar mengingat biaya operasional dari hotel terlalu tinggi.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan seperti halnya dengan penerimaan pajak hotel sehingga tanpa adanya 10 tata kerja yang baik maka penerimaan pajak hotel akan sedikit dan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan belum efektifnya pencapaian target penerimaan pajak hotel tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya melalui penelitian dengan judul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Analisis Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah didalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang ekonomi khususnya mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi masyarakat, diharapkan akan memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas, yang ada hubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil usaha lain-lain yang sah.
3. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat dalam menambah keilmuan, intelektualitas dan aktualisasi diri.